



P U T U S A N
Nomor 8/Pid.B/2020/PN Tmt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Arjun Barakati**;
Tempat lahir : Paguyaman;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/6 Oktober 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kalimas, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam Penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 8/Pid.B/2020/PN Tmt tanggal 30 Januari 2020 dan tanggal 11 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2020/PN Tmt tanggal 30 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Arjun Barakati telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Pengancaman*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP sesuai dengan dakwaan penuntut umum;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Tmt

| | KM | HK 1 | HK 2 |
|-------|----|------|------|
| Paraf | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arjun Barakati dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi dengan lamanya Terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, merupakan tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan secara lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal tertanggal 28 Januari 2020 dengan Nomor Reg. Perkara PDM-01/BLM/01/2020 sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Arjun Barakati pada hari Kamis Terdakwa tanggal 14 November 2019 sekitar pukul 16.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Kantor Desa Saripi yang beralamat di Desa Saripi Kec. Paguyaman Kab. Boalemo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, telah memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, terhadap Sjahril Jasin, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat kejadian tersebut di atas berawal saat Terdakwa mengumpulkan warga untuk pergi ke Bupati Boalemo dengan tujuan menolak program RHL (Rehabilitasi Hutan Dan Lahan), akan tetapi pada saat Terdakwa pergi ke Bupati Boalemo Terdakwa tidak bertemu dengan Bupati Boalemo, pada saat Terdakwa kembali Terdakwa melanjutkan pergi ke Kantor Desa Saripi dan pada saat Terdakwa bertemu dengan Kepala Desa Saripi Terdakwa langsung menarik kerak baju Sjahril Jasin setelah menarik kerah baju Sjahril Jasin, Terdakwa mengatakan "ayah hati-hati, saya mo pukul, "saya menuntut yang rapat saya ikuti hanya menolak bukan menyetujui dan sekarang sudah di berikan contoh penanaman" bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan terhadap Sjahril Jasin agar Sjaril Jasin sebagai Kepala Desa Saripi supaya program RHL (Rehabilitasi

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Tmt

| | KM | HK 1 | HK 2 |
|-------|----|------|------|
| Paraf | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan Dan Lahan) tidak di teruskan/dijalankan. Akibat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan pengancaman tersebut Sjahril Jasin merasa trauma dan 1 (satu) minggu setelah kejadian saksi korban tidak masuk kantor karena takut akan ancaman tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Sjahril Jasin alias Saha, di bawah sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semanda;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di Desa Saripi Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo, Saksi yang menjabat sebagai Kepala Desa Saripi sedang berada di Kantor Desa Saripi menyelesaikan tugas-tugasnya bersama Risnawati Makarao dan Adriyanto Gani. Tiba-tiba datang sekelompok warga yang berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) orang dan langsung masuk ke halaman kantor desa. Melihat hal tersebut, Saksi langsung menghentikan pekerjaannya dan bermaksud menemui para warga;
- Bahwa pada saat Saksi hendak keluar ruangnya, tiba-tiba Terdakwa datang bersama 1 (satu) orang laki-laki sambil marah-marah dan berteriak-teriak memanggil nama Saksi sehingga Saksi mengajak Terdakwa untuk masuk ke dalam ruangnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa sudah berada dalam ruangan Saksi, kemudian Terdakwa membanting kertas yang dipegangnya ke atas meja kerja Saksi dan menarik kerah baju Saksi dengan menggunakan tangan kanan sambil mengeluarkan kata-kata mengancam kepada Saksi dengan mengatakan "Ayah hati-hati, saya mau pukul". Melihat hal tersebut Risnawati Makarao dan Adriyanto Gani langsung meleraai sambil berusaha melepaskan tangan kanan Terdakwa yang memegang kerah baju Saksi. Setelah melepaskan tangan kanannya, Terdakwa bersama temannya langsung keluar ruangan dan meninggalkan Kantor Desa Saripi bersama warga lainnya;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Tmt

| | KM | HK 1 | HK 2 |
|-------|----|------|------|
| Paraf | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Terdakwa bersama warga Desa Saripi datang ke Kantor Desa Saripi karena tidak setuju atau menolak program rehabilitasi hutan dan lahan yang dikelola dengan menanam jagung yang merupakan tanah Negara;
- Bahwa program tersebut oleh Saksi sebagai pemerintah desa telah melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat Desa Saripi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi melaporkan ke pihak kepolisian karena merasa terancam;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar;

2. **Saksi Risnawati Makarao alias Risna**, *di bawah sumpah* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa Saksi adalah aparat Desa Saripi;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan warga Desa Saripi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di Desa Saripi Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo, Saksi sebagai aparat desa sedang berada di Kantor Desa Saripi sedang menyelesaikan tugas-tugasnya bersama Adriyanto Gani. Sedangkan Sjahril Jasin sebagai Kepala Desa Saripi sedang berada di dalam ruangnya. Tiba-tiba datang sekelompok warga yang berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) orang dan langsung masuk ke halaman kantor desa. Melihat hal tersebut, Sjahril Jasin langsung menghentikan pekerjaannya dan bermaksud menemui para warga;
- Bahwa pada saat Sjahril Jasin hendak keluar ruangnya, tiba-tiba Terdakwa datang bersama 1 (satu) orang laki-laki sambil marah-marah dan berteriak-teriak memanggil nama Sjahril Jasin sehingga Sjahril Jasin mengajak Terdakwa untuk masuk ke dalam ruangnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa sudah berada dalam ruangan Sjahril Jasin, kemudian Terdakwa membanting kertas yang dipegangnya ke atas meja kerja Sjahril Jasin dan menarik kerah baju Sjahril Jasin dengan menggunakan tangan kanan sambil mengeluarkan kata-kata mengancam dengan mengatakan "Ayah hati-hati, saya mau pukul". Melihat hal tersebut Saksi dan Adriyanto Gani yang berjarak 2 (dua) meter dari belakang Sjahril Jasin, langsung meleraikan sambil berusaha melepaskan tangan kanan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Tmt

| | KM | HK 1 | HK 2 |
|-------|----|------|------|
| Paraf | | | |



Terdakwa yang memegang kerah baju Sjahril Jasin. Setelah melepaskan tangan kanannya, Terdakwa bersama temannya langsung keluar ruangan dan meninggalkan Kantor Desa Saripi bersama warga lainnya;

- Bahwa penyebab Terdakwa bersama warga Desa Saripi datang ke Kantor Desa Saripi karena tidak setuju atau menolak program rehabilitasi hutan dan lahan yang dikelolanya dengan menanam jagung yang merupakan tanah Negara;
- Bahwa program tersebut oleh pemerintah Desa Saripi telah melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat Desa Saripi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Sjahril Jasin melaporkannya ke pihak kepolisian karena merasa terancam;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar;

3. Saksi Adriyanto alias Gani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa Saksi adalah aparat Desa Saripi;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan warga Desa Saripi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di Desa Saripi Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo, Saksi sebagai aparat desa sedang berada di Kantor Desa Saripi sedang menyelesaikan tugas-tugasnya bersama Risnawati Makarao. Sedangkan Sjahril Jasin sebagai Kepala Desa Saripi sedang berada di dalam ruangnya. Tiba-tiba datang sekelompok warga yang berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) orang dan langsung masuk ke halaman kantor desa. Melihat hal tersebut, Sjahril Jasin langsung menghentikan pekerjaannya dan bermaksud menemui para warga;
- Bahwa pada saat Sjahril Jasin hendak keluar ruangnya, tiba-tiba Terdakwa datang bersama 1 (satu) orang laki-laki sambil marah-marah dan berteriak-teriak memanggil nama Sjahril Jasin sehingga Sjahril Jasin mengajak Terdakwa untuk masuk ke dalam ruangnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa sudah berada dalam ruangan Sjahril Jasin, kemudian Terdakwa membanting kertas yang dipegangnya ke atas meja kerja Sjahril Jasin dan menarik kerah baju Sjahril Jasin dengan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Tmt

| | KM | HK 1 | HK 2 |
|-------|----|------|------|
| Paraf | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan sambil mengeluarkan kata-kata mengancam dengan mengatakan "Ayah hati-hati, saya mau pukul". Melihat hal tersebut Saksi dan Risnawati Makarao yang berjarak 2 (dua) meter dari belakang Sjahril Jasin, langsung meleraikan sambil berusaha melepaskan tangan kanan Terdakwa yang memegang kerah baju Sjahril Jasin. Setelah melepaskan tangan kanannya, Terdakwa bersama temannya langsung keluar ruangan dan meninggalkan Kantor Desa Saripi bersama warga lainnya;

- Bahwa penyebab Terdakwa bersama warga Desa Saripi datang ke Kantor Desa Saripi karena tidak setuju atau menolak program rehabilitasi hutan dan lahan yang dikelolanya dengan menanam jagung yang merupakan tanah Negara;
- Bahwa program tersebut oleh pemerintah Desa Saripi telah melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat Desa Saripi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Sjahril Jasin melaporkannya ke pihak kepolisian karena merasa terancam;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan dalam perkaranya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di Desa Saripi Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo, Terdakwa bersama warga masyarakat Desa Saripi yang berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) orang mendatangi Kantor Desa Saripi bermaksud melakukan penolakan atas program rehabilitasi hutan dan lahan oleh pemerintah;
- Bahwa proses penolakan oleh Terdakwa bersama warga masyarakat awalnya mendatangi Kantor Bupati Boalemo dengan tujuan menolak program rehabilitasi hutan dan lahan namun tidak bertemu dengan bupati boalemo sehingga protes penolakan program rehabilitasi hutan dan lahan dilanjutkan menuju Kantor Desa Saripi;
- Bahwa setelah tiba di Kantor Desa Saripi, Terdakwa bersama salah satu orang warga langsung masuk ke dalam Kantor Desa Saripi sambil marah-marah dan berteriak memanggil Kepala Desa Saripi Sjahril Jasin;
- Bahwa pada saat itu korban Sjahril Jasin menemui Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk masuk ke dalam ruangnya;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Tmt

| | KM | HK 1 | HK 2 |
|-------|----|------|------|
| Paraf | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa sudah berada dalam ruangan korban Sjahril Jasin, kemudian Terdakwa membanting kertas yang dipegangnya ke atas meja kerja korban Sjahril Jasin dan menarik kerah baju Sjahril Jasin dengan menggunakan tangan kanan sambil mengeluarkan kata-kata mengancam dengan mengatakan "Ayah hati-hati, saya mau pukul". Melihat hal tersebut Risnawati Makarao dan Adriyanto Gani dari jarak 2 (dua) meter dari belakang Sjahril Jasin langsung meleraikan sambil berusaha melepaskan tangan kanan Terdakwa yang memegang kerah baju Sjahril Jasin. Setelah melepaskan tangan kanannya, Terdakwa bersama temannya langsung keluar ruangan dan meninggalkan Kantor Desa Saripi bersama warga lainnya;
- Bahwa lahan Terdakwa yang akan di rehabilitasi hutan dan lahan oleh pemerintah dengan luas 2 (dua) Ha, yang merupakan tanah warisan namun belum bersertifikat;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di Desa Saripi Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut, Terdakwa bersama warga masyarakat yang berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) orang, awalnya mendatangi Kantor Bupati Boalemo dengan tujuan menolak program rehabilitasi hutan dan lahan namun tidak bertemu dengan bupati boalemo sehingga protes penolakan program rehabilitasi hutan dan lahan berlanjut menuju Kantor Desa Saripi;
- Bahwa setelah tiba di Kantor Desa Saripi, Terdakwa bersama salah satu orang warga langsung masuk ke dalam Kantor Desa Saripi sambil marah-marah dan berteriak memanggil Kepala Desa Saripi Sjahril Jasin. Sehingga korban Sjahril Jasin menemui Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk masuk ke dalam ruangnya;
- Bahwa setelah Terdakwa sudah berada dalam ruangan korban Sjahril Jasin, kemudian Terdakwa membanting kertas yang dipegangnya ke atas meja kerja korban Sjahril Jasin dan menarik kerah baju Sjahril Jasin dengan menggunakan tangan kanan sambil mengeluarkan kata-kata ancaman kekerasan dengan mengatakan "Ayah hati-hati, saya mau pukul". Melihat hal

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Tmt

| | KM | HK 1 | HK 2 |
|-------|----|------|------|
| Paraf | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Saksi Risnawati Makarao dan Saksi Adriyanto Gani dari jarak 2 (dua) meter dari belakang Sjahril Jasin langsung meleraikan sambil berusaha melepaskan tangan kanan Terdakwa yang memegang kerah baju Sjahril Jasin. Setelah melepaskan tangan kanannya, Terdakwa bersama temannya langsung keluar ruangan dan meninggalkan Kantor Desa Saripi bersama warga lainnya;

- Bahwa lahan Terdakwa yang akan di rehabilitasi hutan dan lahan oleh pemerintah dengan luas 2 (dua) Ha, yang merupakan tanah warisan namun belum bersertifikat;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;
3. Dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang perorangan atau badan hukum atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (*Toerekening Van Baarheid*).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **Arjun Barakati** yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu selama persidangan berlangsung, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf yang dapat melepaskannya

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Tmt

| | KM | HK 1 | HK 2 |
|-------|----|------|------|
| Paraf | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kemampuan untuk bertanggung-jawab serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kesalahan pelaku/ orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**barangsiapa**” menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi**;

Ad. 2. Unsur “*Dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu*”;

Menimbang, bahwa mengenai “melawan hak” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*zonder bevoegdheid*” secara sederhana adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) yakni tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa memaksa adalah melakukan tekanan pada orang lain sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah perbuatan Terdakwa terhadap korban Ismail Boya adalah dengan melawan hak memaksa untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di Desa Saripi Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo. Terdakwa bersama warga masyarakat Desa Saripi yang berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) orang, awalnya mendatangi Kantor Bupati Boalemo dengan tujuan menolak program rehabilitasi hutan dan lahan namun tidak bertemu dengan bupati boalemo sehingga protes penolakan program rehabilitasi hutan dan lahan berlanjut menuju Kantor Desa Saripi;

Bahwa setelah tiba di Kantor Desa Saripi, Terdakwa bersama salah satu orang warga langsung masuk ke dalam Kantor Desa Saripi marah-marah sambil berteriak memanggil Kepala Desa Saripi Saksi korban Sjahril Jasin. Sehingga Saksi korban Sjahril Jasin menemui Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk masuk ke dalam ruangnya. Pada saat berada dalam ruangan Saksi korban Sjahril Jasin, Terdakwa membanting kertas yang dipegangnya ke atas meja kerja Saksi korban Sjahril Jasin dan menarik kerah baju Saksi korban Sjahril Jasin dengan menggunakan tangan kanan sambil mengeluarkan kata-kata ancaman kekerasan dengan mengatakan “Ayah hati-hati, saya mau pukul”. Melihat hal tersebut, Saksi Risnawati Makarao dan Saksi Adriyanto Gani dari jarak 2 (dua) meter dari belakang Saksi korban Sjahril Jasin langsung meleraikan sambil

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Tmt

| | KM | HK 1 | HK 2 |
|-------|----|------|------|
| Paraf | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha melepaskan tangan kanan Terdakwa yang memegang kerah baju Saksi korban Sjahril Jasin. Setelah melepaskan tangan kanannya, Terdakwa bersama temannya langsung keluar ruangan dan meninggalkan Kantor Desa Saripi bersama warga lainnya;

Bahwa lahan Terdakwa yang akan di rehabilitasi hutan dan lahan oleh pemerintah dengan luas 2 (dua) Ha, yang merupakan tanah warisan namun belum bersertifikat yang dikelola dengan ditanami jagung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat, dari keterangan Saksi Korban Sjahril Jasin, Saksi Risnawati Makarao dan Saksi Adriyanto Gani serta keterangan Terdakwa kehendak yang terdapat dalam diri Terdakwa untuk melanjutkan bentuk protesnya kepada Kepala Desa Saripi yang dijabat oleh Saksi Korban Sjahril Jasin karena tidak berhasil menemui bupati boalemo bersama warga Desa Saripi lainnya. Sehingga pada saat Saksi Korban Sjahril Jasin menemui Terdakwa yang masuk ke dalam kantor desa, bersama salah seorang warga serta mengajaknya masuk ke dalam ruangnya. Emosi Terdakwa tidak mampu ia kendalikan dan dengan menggunakan tangan kanan sambil mengeluarkan kata-kata ancaman kekerasan dengan mengatakan "Ayah hati-hati, saya mau pukul;

Bahwa emosi Terdakwa, terhadap Saksi Korban Sjahril Jasin karena merasa Saksi Korban Sjahril Jasin sebagai kepala Desa Saripi tidak mendukung warganya dalam mempertahankan tanah yang digarapnya yang telah dikuasai sejak dulu sebagai tanah warisan serta ditanami jagung sebagai lahan mata pencaharian. Menurut Majelis Hakim emosi Terdakwa dan masyarakat warga Desa Saripi yang protes terhadap program rehabilitasi hutan dan lahan oleh pemerintah boalemo karena kurangnya pemahaman tentang fungsi hutan sebagai penyanggah kehidupan yang berakibat jika beralih fungsi maka dapat mengakibatkan bahaya bencana alam bagi warga Desa Saripi. Sehingga mengeluarkan kata-kata yang tidak patut yang merupakan perbuatan melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu" menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi**;

Ad. 3. Unsur "Dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain";

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Tmt

| | KM | HK 1 | HK 2 |
|-------|----|------|------|
| Paraf | | | |



Menimbang, bahwa kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah yang membuat tidak berdaya;

Menimbang, bahwa ancaman kekerasan dalam unsur ini adalah terletak pada alat yang digunakan dalam memaksa yakni kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Saksi Korban Sjahril Jasin yang mendapatkan ancaman kekerasan dari Terdakwa tidak melakukan perlawanan sehingga Saksi Risnawati Makarao dan Saksi Adriyanto Gani yang mendengar perkataan Terdakwa "Ayah hati-hati, saya mau pukul" berusaha meleraikan dengan melepaskan tangan Terdakwa yang memegang kerah baju Saksi Korban Sjahril Jasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa Saksi Korban Sjahril Jasin yang menimbulkan kekhawatiran, perbuatan Terdakwa itu dapat saja dilakukan Terdakwa pada saat itu juga atau pada waktu-waktu dimana Terdakwa mempunyai kesempatan melakukan perbuatannya;

Bahwa dengan timbulnya rasa takut terhadap keselamatan diri dari Saksi Korban Sjahril Jasin adalah bentuk ancaman kekerasan terhadap orang atau Saksi Korban Sjahril Jasin;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain" menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, merupakan tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Tmt

| | KM | HK 1 | HK 2 |
|-------|----|------|------|
| Paraf | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa berdasarkan alasan yang cukup, maka akan dipertimbangkan dalam putusan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan rasa trauma terhadap korban Ismail Boya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Arjun Barakati**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memaksa orang lain tidak melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan**"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan 10 (sepuluh) hari**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Tmt

| | KM | HK 1 | HK 2 |
|-------|----|------|------|
| Paraf | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020, oleh Mariany R. Korompot, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irwanto, S.H., dan Alin Maskury, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020, oleh Mariany R. Korompot, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Irwanto, S.H., dan Tomi Sugianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Denny D. Tulenan, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Tilamuta, dan dihadiri oleh Muhammadong S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwanto, S.H.

Mariany R. Korompot, S.H.

Tomi Sugianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Denny D. Tulenan, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Tmt

| | KM | HK 1 | HK 2 |
|-------|----|------|------|
| Paraf | | | |